



KEPALA DESA BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BEJIRUYUNG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJIRUYUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan guna memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pungutan desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejiruyung Periode 2016 –2019(Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Beskala Desa Bejiruyung (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejiruyung Tahun 2018 (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJIRUYUNG

dan

KEPALA DESA BEJIRUYUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Bejiruyung
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
- 3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bejiruyung
- 5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bejiruyung
- 6. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 7. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah.

BAB II
JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Jenis pungutan desa terdiri atas:

- a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
- b. Pologoro;
- c. pungutan atas jasa usaha seperti: pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain; dan
- d. pungutan lainnya sesuai kewenangan Desa

BAB II
RINCIAN JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

Pasal 3

- (1) Pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi sebagai berikut :

a.	usaha toko / warung	sebesar	Rp. 20.000,-/thn
----	---------------------	---------	------------------



b.	usaha Pangkalan Kayu / rongsok	sebesar	Rp. 50.000,-/bln
c.	usaha kios cell	sebesar	Rp. 20.000,-/thn
d.	usaha mesin traktor sawah	sebesar	Rp. 30.000,-/MT
g.	usaha pertanian		
	1. Petani penggarap sawah luar daerah dikenakan	sebesar	Rp. 20.000,-/thn

- (2) Pungutan Pologoro sebagai berikut :
- a. jual beli sebesar 2% (dua persen) dari NJOP.
 - b. waris sebesar 1% (satu pesen) dari NJOP.
 - c. besaran pologoro sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

(3) Pungutan jasa usaha yang disediakan atau diberikan Pemerintah Desa sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---------|--------------------|
| a. | pungutan sewa gedung | sebesar | Rp. 100.000,-/hari |
| b. | pungutan sewa lapangan Desa | sebesar | Rp. 100.000,-/hari |
| | sewa lapangan Desa untuk Profit | sebesar | Rp. 500.000,-/hari |
| c. | Pungutan sewa tanah Desa buat usaha | sebesar | Rp. 100.000,-/thn |
| d. | pungutan pemakaman luar desa | sebesar | Rp. 100.000,-/keg |

BAB IV
PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim atau menunjuk petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6



- (1) Seluruh penerimaan pungutan desa disetor ke Kas Desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemanfaatan hasil pungutan desa dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Bejiruyung
pada tanggal 16 April 2018

KEPALA DESA BEJIRUYUNG,

S O F I N G I

Diundangkan di Bejiruyung
pada tanggal 16 April 2018
SEKRETARIS DESA BEJIRUYUNG,

MUCHTARUDIN

LEMBARAN DESA BEJIRUYUNG KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018 NOMOR 3



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG : PUNGUTAN DESA

**DESA BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR
NOMOR : 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PUNGUTAN DESA
DI DESA BEJIRUYUNG KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan guna memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pungutan desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 12. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejiruyung Periode 2016 –2019(Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2015 Nomor 5);
 13. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Beskala Desa Bejiruyung (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2016 Nomor 6);
 14. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejiruyung Tahun 2018 (Lembaran Desa Bejiruyung Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJIRUYUNG

dan

KEPALA DESA BEJIRUYUNG

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung Nomor 1 tahun 2013 Tanggal 23 April 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung Nomor 2 tahun 2018 tanggal 9 April 2018.
 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Bejiruyung telah membahas Rancangan Peraturan Desa Bejiruyung tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Badan Desa Permusyawaratan Desa Bejiruyung menyepakati rancangan Peraturan Desa Bejiruyung tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : di Bejiruyung
Pada Tanggal : 9 April 2018

**KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
BEJIRUYUNG**

AGUS DWI HARYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG : PUNGUTAN DESA DI DESA BEJIRUYUNG

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 03/DS-BJR/IV/2018

Nomor : 03/BPD -BJR/IV/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BEJIRUYUNG

TENTANG

PUNGUTAN DESA DI DESA BEJIRUYUNG

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan April Tahun Dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. S O F I N G I : Kepala Desa Bejiruyung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bejiruyung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AGUS DWI HARYANTO : Ketua BPD Desa Bejiruyung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bejiruyung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung Kebumen sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung Kebumen sebagaimana selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sempor untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

S O F I N G I

AGUS DWI HARYANTO



LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG : PUNGUTAN DESA DI DESA BEJIRUYUNG

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
PUNGUTAN DESA DI DESA BEJIRUYUNG

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan April Tahun dua ribu delapan belas bertempat di desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung.

A. dengan rincian Pungutan Desa di Desa Bejiruyung sebagai berikut

(1) Pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi sebagai berikut :

a.	usaha toko / warung	sebesar	Rp. 20.000,-/thn
b.	usaha Pangkalan Kayu / rongsok	sebesar	Rp. 50.000,-/bln
c.	usaha kios cell	sebesar	Rp. 20.000,-/thn
d.	usaha mesin traktor sawah	sebesar	Rp. 30.000,-/MT
g.	usaha pertanian		
	2. Petani penggarap sawah luar daerah dikenakan	sebesar	Rp. 20.000,-/thn

(2) Pungutan Pologoro sebagai berikut :

- e. jual beli sebesar 2% (dua persen) dari NJOP.
- f. waris sebesar 1% (satu pesen) dari NJOP.
- g. besaran pologoro sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

(3) Pungutan jasa usaha yang disediakan atau diberikan Pemerintah Desa sebagai berikut :

a.	pungutan sewa gedung	sebesar	Rp. 100.000,-/hari
b.	pungutan sewa lapangan Desa	sebesar	Rp. 100.000,-/hari
	sewa lapangan Desa untuk Profit	sebesar	Rp. 500.000,-/hari
c.	Pungutan sewa tanah Desa buat usaha	sebesar	Rp. 100.000,-/thn
d.	pungutan pemakaman luar desa	sebesar	Rp. 100.000,-/keg



- B. Menyepakati Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :
- Peraturan Desa tentang Pungutan Desa harus selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1)

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BEJIRUYUNG**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua / Anggota | : AGUS DWI HARYANTO,S.Pd. (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : SURATMAN (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : WAHYU KURNIAWAN (.....) |
| 4. Anggota | : MARZUKI (.....) |
| 5. Anggota | : WAGINO (.....) |
| 6. Anggota | : GUNAWAN (.....) |
| 7. Anggota | : EDI SUCIPTO (.....) |
| 8. Anggota | : TANU WIJAYA (.....) |
| 9. Anggota | : SURATNO (.....) |



LAMPIRAN V
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA 2018

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DESA : BEJIRUYUNG
KECAMATAN : SEMPOR
TANGGAL : 26 DESEMBER 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUTRIYANINGSIH	Kepala Desa	
2.	MUCHTARUDIN	Plt. Sekretaris Desa	
3.	NGATIYAH	Kaur Pembangunan	
4.	SUHARSO	Kaur Keuangan	
5.	SALAMAN	Kaur Kesra	
6.	MINARSIH	PKK	
7.	MARYANTO	KADUS I	
8.	RAHMAT BASUKI	KADUS II	
9.	ROKHIM	KADUS III	
10.	MISRUN	KADUS IV	
11.	AWAL HANIFUDIN	PEMUDA	

BPD Desa Bejiruyung
Sekretaris,

(WAHYU KURNIAWAN)



LAMPIRAN VI
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG KEC. SEMPOR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG : PUNGUTAN DESA DI DESA BEJIRUYUNG

BERITA ACARA

PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG
PUNGUTAN DESA DI DESA BEJIRUYUNG
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 5 April 2018

Jam : 09.00 wib s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Bejiruyung

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

- Pencermatan Perdes Tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung di selaraskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : AGUS DWI HARYANTO,s.pd dari BPD Desa Bejiruyung

Notulen : MUCHTARUDIN dari Plt. Sekretaris Desa

Narasumber : SOFINGI, S.PD.I dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bejiruyung.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Desa Bejiruyung

Bejiruyung, 5 April 2018
Ketua BPD Desa Bejiruyung

S O F I N G I

AGUS DWI HARYANTO

Wakil Kelompok Masyarakat

HEPPY AWALUDIN

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1	AGUS DWI HARYANTO,S.Pd.	Rt.01/02		Ketua BPD
2	SURATMAN	Rt.01/03		Wakil Ket.BPD
3	WAHYU KURNIAWAN	Rt.04/01		Sek. BPD
4	MARZUKI	Rt.01/01		Anggota BPD
5	WAGINO	Rt.04/01		Anggota BPD
6	GUNAWAN	Rt.03/02		Anggota BPD
7	EDI SUCIPTO	Rt.01/03		Anggota BPD
8	TANU WIJAYA	Rt.04/03		Anggota BPD
9	SURATNO	Rt.03/04		Anggota BPD
10	SOFINGI, S.Pd.I	Rt.03/01		Pj.Kepala Desa
11	MUCHTARUDIN	Rt.01/04		Plt. Sekdes



12	NGATIYAH	Rt.03/03		Perangkat Desa
13	SUHARSO	Rt.04/01		Perangkat Desa
14	SALAMAN	Rt.01/04		Perangkat Desa
15	MARYANTO	Rt.02/01		KADUS I
16	RAHMAT BASUKI	Rt.01/02		KADUS II
17	ROKHIM	Rt.02/03		KADUS III
18	MISRUN	Rt.03/04		KADUS IV
19	MUCHLASIN	Rt.05/01		Perangkat Desa
20	HEPPY AWALUDIN	Rt.01/01		KPMD